

**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH DAN
MEMINIMALISASI RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU**

Oleh: *teguh eka putra*

Pembimbing 1: Dr.Firdaus Sh, Mh

Pembimbing 2: Dr. Mukhlis R. Sh, Mh

Alamat: jl.tutwuri gg. Balam no.13

Email: firestop765@gmail.com

The guidance carried out by the Class II Penitentiary in Pekanbaru, namely welding, barbershop, rattan making services, narista, motorcycle service, processing organic nuggets, processing soybeans, reflexy massage, hydroponic vegetables, , lack of budget, and the less than optimal capacity or area of the Class II a Penitentiary in Pekanbaru.

This research is using research method that is a sociological legal research. Sociological legal research is legal research that looks at how it should be (dass solen) and what the facts are in the field (dass sein). This study looks at how coaching in Class II a Pekanbaru prisons should be, but in fact the coaching is not carried out as it should.

The results of this study, in conducting coaching at the Pekanbaru Class II A Prison, there are still shortcomings carried out by the Pekanbaru Class II A Prison, such as a shortage of personnel, budget and capacity shortages or the size of the Class II a Pekanbaru Penitentiary. Efforts that need to be carried out are adding personnel, increasing the budget and expanding the capacity or area of the Class II a Penitentiary in Pekanbaru. So it is hoped that the guidance can be maximized and can reduce inmates who have been inmates from committing crimes again (recidivists).

Keywords: Correctional Institution – Inmates – Guidance.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang terdapat pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari tatanan peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pemberian pembinaan tersebut tidak hanya untuk memyadarkan diri seorang narapidana atas kesalahan yang telah dilakukan tetapi juga dapat dikatakan sebagai pemberian pendidikan bagi narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai upaya menciptakan karakter positif pada diri narapidana. Sehingga pada saat ia bebas dari hukuman pidana, ia bisa menjadi pribadi yang berakarakter dan mampu membaur dengan lingkungan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia no.02-PK.04.10 tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan narapidana menyatakan bahwa lapas sebagai tempat penyelenggara pidana penjara (pengasingan) juga memiliki sasaran yang sangat strategis antara lain lapas mengemban fungsi ganda yaitu sebagai lembaga edukasi dan lembaga pembentukan karakter narapidana. Sebagaimana sebuah lembaga edukasi, lembaga pemasyarakatan harus mendidik narapidana agar nantinya dapat menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan inteligensia dan memiliki kesadaran dengan hukum. Sebagai lembaga pembentuk karakter, lapas bertugas menjadikan narapidana sebagai pribadi yang membangun produktif, saat ia berada didalam penjara ataupun saat ia kembali ke masyarakat serta mendompleng pembangunan kesuksesan di tengah tengah masyarakat¹ Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.²

¹Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. 02-PK.04.10 tahun 1990

²Riduan syahrini, *rangkuman intisari ilmu hukum*, PT. citra Aditya bakti, bandung, 1999, hlm. 51.

³Emilda firdaus dan Nabela Puspa Rani, *hukum Tata Negara*, Genta publishing Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan menghindari kesewenangan dari penguasa dengan tegaknya supremasi hukum, semua kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat harus diatur oleh hukum.³

Adanya lembaga pemasyarakatan (lapas) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan adanya tahapan selanjutnya hingga terpidana berada didalam lapas. Lapas berfungsi sebagai akhir dari proses peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lapas dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki siterpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga Negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri. Tidak mengulangi tindak kejahatan.⁴

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁵

Lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. para petugas-

⁴Theresia Sinabarata, *Rencana Kerja Peningkatan KInerja Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*, Pekanbaru, 2005, hlm 8.

⁵C.Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung 2012, hlm. 129.

petugas lembaga pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam Pasal 14 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Demikian juga halnya dengan para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁶

Adapun data-data Narapidana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1

Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

NO	Tahun	Narapidana	Residivis
1	2016	1413	60
2	2017	1511	87
3	2018	1602	113
4	2019	1717	124
5	2020	1432	124
Jumlah		7675	508

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, jumlah narapidana dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 yaitu, Pada tahun 2016 terdapat 1413 orang narapidana dengan jumlah residivis 60 orang, kemudian pada tahun 2017 terdapat 1511 orang narapidana dengan jumlah residivis 87 orang, lalu pada tahun 2018 terdapat 1602 orang narapidana dengan jumlah residivis 113 orang, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 1717 orang narapidana dengan jumlah residivis 124 orang, lalu pada tahun 2020 terdapat 1432 orang narapidana dengan jumlah residivis sebanyak 124 orang.

TABEL I.2

Data Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Residivis Di LAPAS Kelas II A Pekanbaru

no	Jenis tindak pidana	Jumlah kasus
1	Psikotropika	1 orang
2	Narkotika	117 orang
3	Pembunuhan	3 orang
4	Pencurian	7 orang
5	Perampokan	2 orang
6	Perlindungan anak	3 orang

Berdasarkan data di atas jenis tindak pidana psikotropika 1 orang, narkotika 117 orang, pembunuhan 3 orang, pencurian 7 orang, perampokan 2 orang, dan perlindungan anak 3 orang.

TABEL I.3

Data Narapidana Yang Telah Menyelesaikan Masa Tahanan Di LAPAS Kelas II A Pekanbaru.

No	Tahun	Jumlah
1	2016	16
2	2017	53
3	2018	25
4	2019	39
5	2020	32

Berdasarkan data diatas tahun 2016 terdapat 15 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan, tahun 2017 terdapat 53 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan, tahun 2018 terdapat 25 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan, than 2019 terdapat 39 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan, serta tahun 2020 terdapat 32 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya masih banyak terdapat narapidana yang sudah kembali kemasyarakat tetapi kembali melakukan tindak pidana yang sama (residivis), penulis melihat bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab bertambahnya resisidivis ialah dikarenakan pembinaan yang kurang maksimal . Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti mengangkat persoalan terkait pembinaan dengan judul “**TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH DAN MEMINIMALISASI RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sehingga dapat mencegah residivis?

⁶Ibid hlm. 132.

2. upaya yang harus dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dan bentuk program pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- b. mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin penulis peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan memberi wawasan yang baru bagi penulis khususnya yang terkait dengan pelaksanaan dan bentuk program pembinaan terhadap narapidana di lapas pada saat ini serta bentuk pembinaan narapidana di lapas pada masa yang akan datang.
- c. sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam bahasan tentang efektivitas hukum, tentu sangat berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan hukum. Dengan demikian maka penegak hukum menjadi faktor utama dalam pembahasan efektivitas hukum ini, hal itu disebabkan oleh undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan penentu hukum oleh masyarakat luas.

Terkait jawaban-jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan, misalnya faktor-faktor penyebab efektif ataupun tidaknya hukum. “Benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum justru menimbulkan kebingungan baru, yang tentu saja berarti tidak efektifnya hukum?”

Kesadaran hukum, dan ketaatan hukum adalah dua hal yang sangat menentukan efektif

tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Krabbe, bahwa : “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pernyataan tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum, tetapi akan lebih lengkap jika ditambah unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.

Ketaatan hukum itu sendiri masih dapat dibedakan dalam 3 jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman dalam buku Achmad Ali:

1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat pada suatu aturan hanya karena ia takut sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat identification, jika seseorang taat terhadap satu aturan karena takut hubungan baiknya dapat terganggu.
3. Ketaatan yang bersifat internalization, jika seorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai intristik yang dianutnya.

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Achmad Ali mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

2. Teori Pembinaan Narapidana

Teori ini menjabarkan tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematic sifat pidana yang menyatakan bahwa, *irechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.⁷

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan⁸. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata

⁷ Bambang Purnomo, Hukum Pidana, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm.27

⁸ Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitely, Pidana Penjara mau Kemana, Jakarta:CV.Indhill co, 2007, hlm.6

hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridisfilosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a) Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
- b) Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan, bahwa:

“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan sejumlah konsep hukum. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian mengenai konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan, yaitu:

1. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.⁹
2. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi oprimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.¹⁰
3. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Meminimalisasi adalah meminimalkan, berasal dari kata minimalisasi, meminimalisasi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga meminimalisasi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹¹
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹²
6. Lembaga pemasyarakatan adalah instansi teknis direktorat jendral pemasyarakatan yang bertanggung jawab pelaksanaan pembinaan narapidana.¹³
7. Kejahatan adalah perbuatan yang dapat merugikan korban dan masyarakat dalam hal terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.¹⁴
8. Hak dan kewajiban, hak merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan sesuatu, suatu hal yang dianggap benar adanya atau keewenangan yang dimiliki seseorang untuk menuntut

⁹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721612/pengertian-tanggung-jawab-lengkap-dengan-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya>

¹⁰ <http://eprints.polsrie.ac.id/3107/3/BAB%20II.pdf>, diakses 19 July 2020, pukul 19:26 wib.

¹¹ <https://lektur.id/arti-meminimalisasi/>, diakses 16 juli 2020, pukul 17.32 wib.

¹² Pasal 1 butir 7, “Undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan”, hlm. 4.

¹³ Jalu Amanda Karya Dan Ramadhani Savitri, “Permohonan Pencabutan Hak Remisi Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 2, Nomor 1, Maret 2015, Hlm 15-16.

¹⁴ M.Firdaus Dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, 2016, Hlm. 100.

atau meminta secara keras atas sesuatu, diambil, diganggu ataupun dirugikan oleh pihak lain.¹⁵

9. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa.¹⁶
10. Pidana adalah suatu proses pemberian pidana oleh hakim yang mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana.¹⁷
11. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara, pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana.¹⁸
12. Program merupakan rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.¹⁹
13. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰
14. Residivis adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, dan pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum, hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*.²² Penelitian hukum maksudnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²³

2. Data primer

¹⁵ Ibid, hlm. 64,

¹⁶ Amran Suadi, *Filsafat Hukum*, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika, Kencana, 2019, hlm. 162.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129.

¹⁸ Rotua Lilis, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru", *Jom Fakultas Hukum Unri*, Volume I No. 2, 2014, Hlm. 5.

¹⁹ www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/program.html. Diakses 20 juli 2020. Pukul 10;43 wib.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 1999 tentang k erjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sumber data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan kemudian di analisis dan disusun secara sistematis. Penulis menggunakan metode kdeduktif dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini.

4. Analisis Data

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian *kualitatif*. Kegunaan penggunaan metode ini untuk memberikan gambaran atas permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan di inventarisasi dan di susun sistematis dalam uraian deskriptif analisis, kemudian setelah itu melakukan proses analisis data secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan

²⁰ Pasal 1 Butir 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²¹ <https://www.gresnews.com/berita/tips/117964-hukuman-bagi-residivis-yang-mengulangi-kejahatannya/>

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dengan diakuinya konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara²⁵. Terkait dengan ruang lingkup Pemasyarakatan, jelas secara aturan hukum telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 5 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 7 ayat 1 tertulis “Pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan”. Bisa diartikan bahwa, proses pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah merupakan tanggung jawab Menteri yang menyelenggarakan dan petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan. Adapun kaitannya dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala LAPAS Sukamiskin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadi tersangka adalah Kepala Lapas Sukamiskin yang tentunya juga berstatus petugas Pemasyarakatan. .

Beberapa hal – hal mendasar yang harus diperhatikan dan di benahi yaitu sebagai berikut:

a) Secara struktur

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Idealnya, ke depan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus merupakan lembaga yang berdiri sendiri, langsung di bawah Presiden melalui koordinator Menkopolkumham. Seperti layaknya Kepolisian atau Kejaksaan. Hal ini sudah pernah disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terdahulu pada saat di jabat oleh Handoyo Sudrajat. Konsep Badan Pemasyarakatan Nasional yang diajukan oleh Handoyo adalah membentuk badan mandiri dan di luar Kemenkumham, berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. “Ini adalah badan mandiri di bawah koordinasi Menkopolkumham karena operasional sehari-hari terkait dengan bandar narkoba, teroris, koruptor, pelaku kejahatan lain yang operasionalnya berkoordinasi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), semuanya ada di bawah fungsi koordinasi Menkopolkumham,” ungkap Handoyo²⁶.

²⁴“Komisi Pemberantasan Korupsi,” last modified 2018, accessed January 10, 2019, Facebook. KomisiPemberantasanKorupsi.

²⁵Yopi Gunawan and Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* (Refika Aditama, 2015).

²⁶Rimanews, “Dirjen PAS Mundur Ngambek Usulannya Dicuekin Jokowi,” last modified 2015, accessed January 8, 2019, [http:// arc hiv e.rimanews.c om/nasional/ hukum / read/20150505/211109/Dirjen-PAS-MundurNgambek-Usulannya-Dicuekin-Jokowi;5Mei2015](http://arc.hiv.e.rimanews.com/nasional/hukum/read/20150505/211109/Dirjen-PAS-MundurNgambek-Usulannya-Dicuekin-Jokowi;5Mei2015).

- b) Standar bangunan,
sarana prasarana Standar bangunan Lapas harus memiliki ciri khusus tersendiri. Harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Standar keamanan tentunya agar segala sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di dalam Lapas dapat berjalan dengan baik. Tidak ada lagi yang namanya peredaran narkoba dikendalikan dari dalam Lapas dikarenakan telepon genggam ada di dalam lingkungan Lapas dan digunakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak ada lagi peristiwa kaburnya sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dikarenakan menjebol fasilitas Lapas. Sarana prasarana guna mendukung keamanan berikut ketertiban di Lapas juga perlu diperhatikan, hal tersebut tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 48 yang tertulis “Pada saat menjalankan tugasnya, petugas Lapas dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain”. Untuk standar kenyamanan tentunya agar proses pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang namanya over capacity atau kelebihan kapasitas, sehingga akhirnya ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidur bergelantungan menggunakan sehelai kain di langit-langit sel. Fasilitas layanan kesehatan juga tersedia dengan baik, sehingga tidak perlu lagi terjadi praktik jual beli layanan kesehatan ke rumah sakit (RS) keluar dari lingkungan Lapas.
- c) Sumber daya manusia
Sumber daya manusia atau petugas Pemasyarakatan yang sering diistilahkan sipir, mulai dari jenjang pimpinan sampai pada petugas pelaksana di lapangan adalah SDM yang bersifat khusus. Seperti layaknya di Kepolisian dan Kejaksaan. Petugas Pemasyarakatan harus memiliki sistem pendidikan dan pelatihan khusus, dikarenakan tugas berat yang diembannya. Petugas Pemasyarakatan harus memiliki kemampuan teknis pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sekaligus juga kemampuan teknis menjaga keamanan lingkungan Lapas
- d) Anggaran operasional
Anggaran operasional yang tersedia dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan tentunya harus efektif efisien, sesuai dengan pemenuhan segala sendi kebutuhan dalam menyelenggarakan sistem Pemasyarakatan itu

sendiri. Sistem pemasyarakatan itu sendiri ada proses pembinaan, yang harus bisa menjamin Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih baik. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang yang telah terbukti bersalah melanggar hukum dan secara sadar menjalani proses hukum di lembaga Pemasyarakatan sebagai sanksi atas perilaku bersalah melanggar hukum. Proses pembinaan di dalam sistem Pemasyarakatan harus bisa menjamin bahwa setelah Warga Binaan Pemasyarakatan selesai menjalani masa hukuman, akan menjadi manusia yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 2 yang menyebutkan “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Sistem ini berjalan atau tidak, merupakan tanggung jawab mutlak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan bagian dari proses panjang penegakan hukum di Indonesia. Pemasyarakatan juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI, alasannya, ujar Masinton Pasaribu selain butuh anggaran besar juga program pembinaan dan penyelenggaraan Pemasyarakatan selalu ada saja masalah, termasuk pembinaan aparatur Lapas sendiri²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yakni kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal²⁸.

²⁷Cahaya Pengawasan, “Pemasyarakatan Jadi Perhatian Kemenkumham,” Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

²⁸Rusli Muhamad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press Yogyakarta 2011,, hal.41.

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial²⁹. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (certainly). Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defense yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (expediency).³⁰ Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar³¹.

Roeslan Saleh dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu :

a. Model yuridis

b. Stuur model

Menurut Roeslan Saleh jika kita ambil inti kedua model tersebut maka dapat dikatakan sebagai berikut: *Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistem tertutup dalam stuur model tekanan diletakkan*

*pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.*³² Gabriel A. Almond mengartikan “sistem” sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan satu lingkungan yang memengaruhi ataupun yang dipengaruhi.³³

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan itu terbukti dengan meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960. Di Amerika Serikat, pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban” (law and order approach) yang dikenal dengan law enforcement. Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama, keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung kepada efektifitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Istilah criminal justice system atau sistem peradilan pidana telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan dasar pendekatan sistem³⁴ Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana in concreto.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan

²⁹ Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015, hal. 115.

³⁰ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010, hal. 4.

³¹ Ali Zaidan, Op-Cit, hal. 116.

³² Roeslan Saleh, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Ghalia Jakarta 1983. Hal. 15

³³ H. Edi Setiadi & Kristian, Op. Cit, hal. 9

³⁴ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisisionisme, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 9.

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT Alumni, 1992, hal. 197

dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana.

Dalam rancangan KUHP 1968 disebutkan tujuan dilakukan pemidanaan adalah sebagai berikut (Purnomo, 1992):

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
- d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tindak pidana yaitu perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana (Purnomo, 1992). Perilaku tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Hurwitz (dalam Moeljatno, 1986) kejahatan merupakan perbuatan menurut undang undang diancam dengan pidana. Bemmelen (1958) kejahatan adalah perilaku yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku. Hukum pidana yaitu bagian dari hukum yang berlaku disuatu negara, yang berisi tentang aturan – aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai sanksi berupa pidana bagi individu yang melanggar (Moeljatno, 1986). Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan

sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.³⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

A. Perencanaan dan bentuk program pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³⁷

1. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak Didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/ Anak Didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata Tertib Lapas;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;
6. Memantapkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman

Adapun data-data Narapidana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1

Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

NO	Tahun	Narapidana	Residivis
1	2016	1413	60
2	2017	1511	87
3	2018	1602	113
4	2019	1717	124
5	2020	1432	124
Jumlah		7675	508

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas, jumlah narapidana dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 yaitu, Pada tahun 2016 terdapat 1413 orang narapidana dengan jumlah residivis 60 orang, kemudian pada tahun 2017 terdapat 1511 orang narapidana dengan jumlah residivis 87 orang, lalu pada tahun 2018 terdapat 1602

³⁶Fatiku Shofia “*optimisme masa depan narapidana*”, fakultas psikologi universitas muhammadiyah surakarta, skripsi, 2009, hlm. 21.

³⁷ <https://lektur.id/arti-meminimalisasi/>, diakses pada tanggal 16 juli 2020, pukul 17.32 wib.

orang narapidana dengan jumlah residivis 113 orang, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 1717 orang narapidana dengan jumlah residivis 124 orang, lalu pada tahun 2020 terdapat 1432 orang narapidana dengan jumlah residivis sebanyak 124 orang.

TABEL I.2
Data Jenis Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Residivis Di LAPAS Kelas II A Pekanbaru

no	Jenis tindak pidana	Jumlah kasus
1	Psikotropika	1 orang
2	Narkotika	117 orang
3	Pembunuhan	3 orang
4	Pencurian	7 orang
5	Perampokan	2 orang
6	Perlindungan anak	3 orang

Berdasarkan data di atas jenis tindak pidana psikotropika 1 orang, narkotika 117 orang, pembunuhan 3 orang, pencurian 7 orang, perampokan 2 orang, dan perlindungan anak 3 orang.

TABEL I.3
Data Narapidana Yang Telah Menyelesaikan Masa Tahanan Di LAPAS Kelas II A Pekanbaru.

No	Tahun	Jumlah
1	2016	16
2	2017	53
3	2018	25
4	2019	39
5	2020	32

Berdasarkan data diatas tahun 2016 terdapat 15 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan, tahun 2017 terdapat 53 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan, tahun 2018 terdapat 25 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan, than 2019 terdapat 39 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa

tahanan, serta tahun 2020 terdapat 32 orang narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan.

Adapun bentuk pelaksanaan dan bentuk program pembinaan narapidana di LAPAS kelas II a pekanbaru mengikuti atau berdasarkan UU no.12 tahun 1995, serta visi dan misi dari LAPAS itu sendiri, yaitu³⁸ ;

- a. Asas-asas yang digunakan
 - 1) Pengayoman
 - 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
 - 3) Pendidikan
 - 4) Pembimbingan
 - 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
 - 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
 - 7) Terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- b. Adapun hak-hak narapidana yang tertulis didalam pasal 13 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu;
 - 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - 5) menyampaikan keluhan;
 - 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang menjadi kendala terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru, yaitu:

1. Personil yang tidak memadai

Satu personil mengawasi seratus (100) narapidana
2. Pelanggar hukum di indonesia hanya diberikan rasa malu

³⁸ Hasil wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru, 9 juni 2021

Bentuk hukuman yang diberikan hanya berupa penghilangan kemerdekaan kepada si terpidana.

3. Dana kurang

Dikarenakan jumlah narapidana yang tinggi, menyebabkan terjadinya penghematan penggunaan dana yang tersedia.

4. Lemahnya pemberian hukuman bagi pelanggar hukum

Pemberian hukuman terasa tidak adil bagi si korban kejahatan.

5. Narapidana juga terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup dipenjara tersebut, seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya dipenjara tersebut.

6. Serta, pengaruh lingkungan yang buruk (prisonisasi) juga menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi.

Hubungan pembinaan di lapas kelas II A pekanbaru dengan teori pembinaan

Permasalahan di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru cukup kompleks menurut hasil wawancara dengan nanda, roni, dan ariando. Beliau mengatakan bahwasanya pembinaan sudah dijalankan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pembinaan yang dilakukan belum maksimal. Akibatnya, warga binaan masih ditemukan melakukan tindak pidana yang sama, setelah tidak lagi menjadi warga binaan. Apabila dikaitkan dengan teori pembinaan dalam sub sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap warga binaan dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pemasyarakatan. Dimana warga binaan yang telah menjalani masa hukuman di ajarkan agar menjadi warga binaan baik sehingga ketika kembali ke dalam masyarakat menjadi pribadi yang baik. Akan tetapi berdasarkan data yang peneliti peroleh dari bapak nanda selaku kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, dimana masih terdapat warga binaan yang telah selesai menjalani binaan melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru kurang maksimal.

b. Kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru

Adapun yang menjadi kendala terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru, yaitu:

1. Personil yang tidak memadai

Maksudnya ialah, dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, jumlah petugas Lapas hanya 87 orang saja dan dengan kapasitas huniannya hanya di peruntukkan bagi 361 orang saja. Jika dibandingkan dengan petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru yang hanya berjumlah 87 orang saja. Tidak seimbang nya petugas dengan jumlah narapidana. sedangkan jumlah narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan berjumlah 1.708 orang narapidana dengan jumlah petugas yang tidak berimbang dengan narapidana, maka petugas kewalahan dalam membina narapidana. Dalam 1 unit pembinaan hanya ada 1 petugas, sedangkan petugas blok hanya ada 12 orang.

2. Overkapasitas

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang dipilih sebagai tempat penelitian penulis, merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas, yang saat ini menjadi faktor penghambat proses pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Kondisi ini tentu saja berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan keamanan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dari sisi keamanannya sudah terlihat jelas setiap narapidana tidak dapat leluasa melakukan aktivitas serta tidur dengan nyaman dalam ruangan yang terbatas dan hal ini rentan juga terjadinya perkelahian antar narapidana.³⁹

3. Bentuk hukuman yang diberikan hanya berupa penghilangan kemerdekaan kepada si terpidana.

Maksudnya disini ialah tidak ada pemberian hukuman yang benar benar menimbulkan efek jera terhadap narapidana, sehingga memungkinkan si narapidana menyepelekan pemberian hukuman yang diterimanya.

4. Sarana dan prasarana yang kurang

Maksudnya ialah terdapat masih kurangnya sarana dan prasarana di lapas untuk memenuhi program pembinaan, sehingga hanya sedikit narapidana yang mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru.

³⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Ahlan Suryasari, Kepala Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru,

Hari Kamis 23 Januari 2021, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

5. Dikarenakan jumlah narapidana yang tinggi, menyebabkan terjadinya penghematan penggunaan dana yang tersedia.
6. Narapidana juga terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup dipenjara tersebut, seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya dipenjara tersebut.

Artinya narapidana yang baru yang awalnya hanya melakukan tindak pidana yang semulanya biasa saja, tetapi setelah masuk lapas bisa saja mereka berinteraksi dengan narapidana dengan kasus yang lebih berat dari pada narapidana yang baru tadi, sehingga narapidana yang baru tadi mendapatkan pengetahuan yang lebih untuk berbuat pelanggaran atau kejahatan yang sebelumnya mereka tidak ketahui.

7. Serta, pengaruh lingkungan yang buruk (prisonisasi) juga menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi.

Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan di lapas tidaklah sebebaskan dan seluas dengan kita yang tinggal diluar lapas, yang dimana kita ketahui bahwa didalam lapas itu tepatnya didalam satu sel saja bisa terdapat 50 narapidana didalamnya, sehingga tidaklah tidak mungkin terjadinya diskriminasi, pembullean dan lain sebagainya yang dilakukan oleh sesama penghuni lapas didalam satu sel.⁴⁰

B. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Adapun upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru, yakni berpedoman pada pasal 5 Undang-undang no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang meliputi; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

1. Memperbanyak personil
Agar pelaksanaan pembinaan narapidana terlaksana secara optimal, perlu adanya penambahan jumlah personil didalam lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru
2. Menambah anggaran
Proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya,

sehingga perlu adanya penambahan dana guna berlangsungnya proses pembinaan narapidana yang optimal

3. Menambah kapasitas atau luas lembaga pemasyarakatan
Overkapasitas yang dialami oleh lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru sangat mempengaruhi moral moral yang terdapat di lapas, yang dimana overkapasitas tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan narapidana dalam menjalani pembinaannya dilapas, dan kecenderungan akan terjadinya perkelahian didalam lapas tersebut.

Hubungan teori efektivitas hukum dengan pelaksanaan pembinaan dilapas kelas II a pekanbaru

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum maka menurut soerjono soekanto hukum dapat tegak apabila memenuhi tiga unsur, yaitu struktur, substansi, sarana dan prasarana.struktur yaitu apabila ada lembaga atau badan yang menegakkan hukum itu sendiri. Substansi yaitu apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sedangkan, sarana dan prasarana yaitu apabila ada tempat atau sarana dalam menegakkan hukum itu sendiri. Kaitannya dengan lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru. Lembaga pemasyarakatan ini masuk kedalam bagian sarana dan prasarana. Hal ini, lapas kelas II a pekanbaru tidak memiliki ruang yang luas dan memadai, oleh sebab itu salah satu pemicu dari tidak efektifnya hukum itu sendiri dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak mendukung

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga pemasyarakatan kelas ii a pekanbaru sudah melakukan pembinaan terhadap warga binaan seperti pengelasan, barbershop, laundry, service motor , pembuatan pupuk organik, pengolahan nugget orghanik, pengolahan kedelai, pembuatan perabot, barista, sayuran hidropnik, cooking trainer, serta kerajinan rotan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal dalam memberikan pembinaan kepada awarga binaan, sehingga masih banyak warga binaan yang sudah dibina melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) Kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan kelas II a

⁴⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak nanda ade saputra , Kepala Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan dan

Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Hari Kamis 9 Juli 2021, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

pekanbaru terjadi dikarenakan oleh beberapa hal, yang berupa personil yang tidak memadai, overkapasitas, Bentuk hukuman yang diberikan hanya berupa penghilangan kemerdekaan kepada si terpidana, sarana dan prasarana yang tidak memadai, Narapidana juga terpengaruh oleh nilai-nilai yang yang hidup dipenjara tersebut, seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya dipenjara tersebut, serta pengaruh lingkungan yang buruk (prisonisasi) juga menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi.

2. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru adalah, memperbanyak personil, manambah anggaran, dan menambah kapasitas atau luas lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

1. Kepada lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru diharapkan dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan tidak sekedar hanya formalitas semata, akan tetapi kepada setiap personil yang ada sungguh sungguh dan bekerja dengan maksimal dalam membina warga binaan
2. Kepada pemerintah agar menambah anggaran untuk lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru, sehingga sarana dan prasarana yang ada cukup memadai dan mampu menampung warga binaan, sehingga dalam proses belajar atau dalam proses pembinaan, warga binaan benar benar serius dalam menjalani pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru.
3. Kepada kepolisian negara republik indonesia agar dalam menerapkan hukum lebih mengedepankan *restorative justice*, dalam menyelesaikan setiap kasus yang ditangani. Hal ini bertujuan untuk mencegah over kapasitas lembaga pemasyarakatan kelas II a pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2015, hal..115.
- Arief, Barda nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aslim rasyad, *metode ilmiah, persiapan bagi peneliti*, UNRI press, pekanbaru, 2005
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- _____, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Rajawali Pers; Semarang.

C.Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 43-44.

Marbun, Rocky, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta

Rani, Nabela Puspa dan Emilda firdaus, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta publishing Yogyakarta.

Riduan syahrini, *rangkuman intisari ilmu hukum*, PT. citra Aditya bakti, bandung, 1999, hlm. 51.

Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta 1983. Hal. 15

Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010, hal.4.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 9.

Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta 2011., hal.41.

Simorangkir, Pandapotan dan Petrus Irawan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Haraan, Jakarta, 1995, Hlm. 72.

Sinabarata, Theresia, 2005, *Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pembimbingan Kemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*, Pekanbaru.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azas Penologi*, Armico, Bandung, 1984.

Soekanto Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.

S.Simanjuntak, 2004, *Tata Usaha Pemasyarakatan, Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Suadi, Amran, 2019 *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Kencana. Jakarta.

Yulianingsih, Wiwin dan M.Firdaus, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulia, Rena dan Edi Setiadi, 2010, *Hukum pidana ekonommi*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Yopi Gunawan and Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* (Refika Aditama, 2015).

B. Jurnal

Cahaya Pengawasan, "Pemasyarakatan Jadi Perhatian Kemenkumham," Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Eko Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Dan Menanggulangi Narapidana Residivis Diwiyah Hukum Kota Dumai". *JOM*, Fakultas Hukum Universtas Riau, Vol. IV, No. 2, Oktober 2017, Hlm. 2.

Fatiku Shofia "*optimisme masa depan narapidana*", fakultas psikologi universitas muhammadiyah surakarta, skripsi, 2009, hlm. 21.

Ferawati, "Kajian Hukum Dan HAM Terhadap Penjatuhann Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV, No.3, September 2014-Januari 2015, Hlm.139.

Mastija, "Penerapan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru", *JOM*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III nomor 1, Februari 2016, Pekanbaru.

Savitri, Ramadhani Dan Jalu Amanda Karya, 2015, "Permohonan Pencabutan Hak Remisi Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 2, Nomor 1, Maret.

Sulhin Iqrak, 2010, "Filsafat" (system) "Pemasyarakatan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Program Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia Vol, 7 No. 1 Mei, Depok.

Soewarno dan Widya puspa rini, 2012, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem

Pemasyarakatan", *Skripsi Kekhususan Hukum Pidana Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undang

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. 02-PK.04.10 tahun 1990

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Website

<http://eprints.polsrie.ac.id/3107/3/BAB%20ll.pdf> , diakses 19 July 2020, pukul 19:26 wib

www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/program.html.

Diakses 20 juli 2020. Pukul 10;43 wib.

<https://lektur.id/arti-meminimalisasi/>, diakses 16 juli 2020, pukul 17:32 wib.

<https://m.merdeka.com/jabar/7-jenis-kepribadian-manusia-menurut-ahli->

<https://www.gresnews.com/berita/tips/117964-hukuman-bagi-residivis-yang-mengulangi-kejahatannya/>

Kompas, "Mantan Kalapas Sukamiskin Dijerat 20 Tahun Penjara," 2018.

psikologi-kenali-diri-anda-kln-html?page=7diakses pada tanggal rabu, 16

september 2020 pukul 15:20

Rimanews, "Dirjen PAS Mundur Ngambek Usulannya Diciekin Jokowi," last modified 2015, accessed January 8, 2019, [http:// arc hiv e.rimanews.c om/nasional/ hukum / read/20150505/211109/Dirjen-PAS-MundurNgambek-Usulannya-Diciekin-Jokowi;5Mei2015](http://arc.hiv.e.rimanews.com/nasional/hukum/read/20150505/211109/Dirjen-PAS-MundurNgambek-Usulannya-Diciekin-Jokowi;5Mei2015).

Komisi Pemberantasan Korupsi," last modified 2018, accessed January 10, 2019